

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH
PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN PERANGKAT AUDIO
DAN ALAT KEBERSIHAN



Kampung Cintamanah, RT/RW : 03/06 Kel. Singkup, Kec. Purbaratu

Tasikmalaya

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

Nomor : 01/DKM/2020
Lampiran : 1 set
Prihal : Permohonan bantuan

Kepada Yth :

Walikota Tasikmalaya

Di Tasikmalaya

Assalamualaikum Wr. WB,

Dengan memanjatkan puji Syukur kepada Alloh S.W.T kami sampaikan salam semoga kita selalu dalam lindungan dan karunia Alloh S.W.T.

Kami selaku ketua DKM Al-Mubarak Cintamanah menyampaikan dengan hormat bahwa saat ini yayasan sangat memerlukan bantuan sarana dan prasarana Perangkat Sound System dan Vacuum Cleaner untuk berbagai kegiatan kemaslahatan umat. Oleh sebab itu kami mohon bantuannya untuk berkenan membantu permohonan kami yang memerlukan dana sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Demikian permohonan kami, terimakasih atas perhatian dan bantuannya. Semoga Alloh membalasnya dengan kebaikan dan keberkahan.

Tasikmalaya, 30 Desember 2020

Ketua DKM

Sekretaris



Yaya
Y4Y4X1.

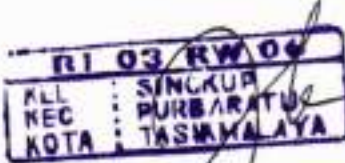
ECAN-S

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

Mengetahui,

Ketua RT 03



Asep Burhanudin

Ketu RW 06



Dedi Bodiawan

Lurah Singkup



Reg. No. 450/44/Kel/2020

Wawan Gunawan, S.Pd.

NIP. 19810310 201001 1 004

Nomor: 400/88/Kec/2020
Camat Purbaratu



Drs. WAWAN GUNAWAN

NIP. 19670325 196710 1 001

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, Dialah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada kaum kerabatnya serta segenap pengikutnya yang setia, hingga akhir masa.

Perangkat audio merupak sebuah sarana penting dalam penyampaian dakwah islam. Hal ini sebagai alat penguat suara dalam penyampaian materi kepada para pendengar majlis taklim sehingga pendakwah bisa menyampaikan materinya terdengar oleh semua majlis.

Maksud dan tujuan proposal ini adalah untuk pengadaan perangkat audio dalam memperlancar dakwah untuk mengembangkan kemajuan peradaban islam.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang membantu dan mendukung pengadaan peralatan audion ini, semoga segala dukungan moril maupun materil dihitung oleh Allah sebagai ibadah dan menjadi amal shalih kita bersama. Amin

Tasikmalaya, 21 Desember 2020



DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

LATAR BELAKANG

Dalam kegiatan sehari-hari di Masjid DKM Al-Mubarak, khususnya penyampaian dakwah dan syiar islam memerlukan suara yang lebih keras dan bagus agar bisa terdengar jauh dan merdu terdengar oleh majlis. Kegiatan lain seperti hari- hari besar islam seperti Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain .masih sangat memperhatikan sekali karena minimnya penguat suara (Sound System) yang ada sekarang ini .

Kami selaku pengurus DKM Al-Mubarak, mencoba mencari dan berusaha untuk memperbaiki sarana yang ada dengan pengadaan perangkat suara baru, adapun tujuan utama kami adalah agar supaya jamaah Majelis taklim nyaman dengan mendengarkan dakwah dan syiar islam yang lainnya.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pengadaan seperangkat penguat suara baru sehingga tercipta suara yang lebih baik dan bagus serta dapat di dengar jelas oleh seluruh jama'ah yang ada di dalam masjid maupun diluar.
2. Memudahkan pemahaman jama'ah terhadap segala materi yang disampaikan pada saat diadakan dialog atau tauziah
3. Agar syiar islam lebih semarak .

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

RINCIAN RENCANA KEGIATAN

NO	DESKRIPSI	KUANTITAS	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Speaker pasif	4	pcs	2,000,000.00	8,000,000.00
2	Power Amplifier	1	set	3,000,000.00	3,000,000.00
3	Unit Mixer Equilezer	1	set	4,000,000.00	4,000,000.00
4	Mic wire less	2	pcs	500,000.00	1,000,000.00
5	Stand speaker	4	set	500,000.00	2,000,000.00
6	Kabel dan asesorisnya	1	set	1,000,000.00	1,000,000.00
7	Vacuum Cleaner	1	set	6,000,000.00	6,000,000.00
				Jumlah	25,000,000.00

JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN TAHUN 2022

No	Uraian Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Nov	Des
1	Pembelian peralatan dan asesorisnya											
2	Penggunaan alat											

PENUTUP

Demikian permohonan ini kami buat, atas bantuannya kami ucapkan terimakasih. Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT , marilah kita berlomba- lomba berbuat kebaikan . Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan meridhoi serta memudahkan langkah perjuangan kita, Amiin.

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan

Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 06-06-1952

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Jabatan dalam kegiatan : Ketua DKM

Alamat : Kp. Cintamanah RT/RW : 03/06 Singkup,
Purbaratu, Tasikmalaya

Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengadaan perangkat audio dan alat kebersihan masjid.

Demikian surat keterangan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 23 Februari 2021

Ketua DKM



Yayan

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

**SURAT KETERANGAN KESEDIAAN DANA PENDAMPING
APABILA DIPERLUAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan

Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 06-06-1952

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Jabatan dalam kegiatan : Ketua DKM

Alamat : Kp. Cintamanah RT/RW : 03/06 Singkup,
Purbaratu, Tasikmalaya

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan,
untuk terselenggaranya pengadaan perangkat audio dan kebersihan

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini
dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 23 Februari 2021

Ketua DKM



Yayan

DKM AL-MUBAROK CINTAMANAH

Kp. Cintamanah RT/RW: 03/06 Singkup, Purbaratu, Tasikmalaya

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA
HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan

Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 06-06-1952

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Jabatan dalam kegiatan : Ketua DKM

Alamat : Kp. Cintamanah RT/RW : 03/06 Singkup,
Purbaratu, Tasikmalaya

Menyatakan bersedia bertanggung jawab dalam pengelolaan dana hibah untuk terselenggaranya pengadaan audio dan alat kebersihan untuk kegiatan masjid.

Demikian surat pernyataan kesediaan ini di buat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 23 Februari 2021

Ketua DKM



Yayan



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 52 TAHUN 2017

TENTANG
STATUS TERDAFTAR MASJID AL MUBAROK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa masjid adalah salah satu tempat peribadatan umat islam, yang memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memberdayakan, dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembinaan, peran dan fungsi masjid, perlu kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas pendirian Masjid tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan nama masjid yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kantor Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Nomor 1/Pnps/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan / Atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara, Sebagaimana Telah Diubah Lima Kali Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2004 Tentang Penetapan Status Masjid Wilayah;
5. Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya tentang Status Terdaftar Masjid Al Mubarak Kampung Cintamanah RT. 03 RW. 06 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu.
- Kesatu : Menetapkan Masjid Al Mubarak dan berhak untuk mendapatkan Status Terdaftar sebagai Masjid yang akan dipakai untuk kegiatan peribadatan dan keumatan;
- Kedua : Masjid sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik dan kesucian Masjid dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang paripurna;
- Ketiga : Masjid sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan rutinitas ibadah sehari-hari dan ibadah lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masjid tersebut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bila satu saat ada perubahan nama dan alamat masjid.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 13 Maret 2017

Kepala



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TASIKMALAYA



PIAGAM STATUS TERDAFTAR
MASJID JAMI

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya memberikan Piagam Status Terdaftar Masjid, Kepada :

1. Nama : AL MUBAROK
2. Nomor ID Nasional : 01.4.13.25.10.000046
3. Alamat : Kampung Cintamanah
Jalan : Purbaratu
Kel/Desa : Cintamanah RT. 03 RW. 06
Kecamatan : Purbaratu
Kota : Tasikmalaya
4. Tahun berdiri : 1950
5. Status Masjid : **Masjid Jami**

Kepada Masjid tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan peribadatan sehari-hari dan kegiatan lainnya, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dianggap memungkinkan sesuai aturan yang berlaku.

Tasikmalaya, 13 Maret 2017

Kepala,





المجلس المحلي للمسجد الإندونيسي
PIMPINAN CABANG DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)
KECAMATAN PURBARATU
(THE COUNCIL FOR INDONESIA MUSQUE PURBARATU SUBDISTRICT)
Sekretariat: Jln. Depok, Purbaratu, Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 01.4.12/PC-DMI/Kc.Prb/II/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami Pengurus Cabang Dewan Masjid Indonesia menerangkan :

Nama : **AL-MUBAROK**
Nomor ID Nasional : 01.4.13.25.10.000046
Nomor SK Pengurus : 75/SK/PC/DMI-PRB/VIII/2016
Alamat : Kampung Cintamanah RT 03 RW 06
Jalan : Singkup
Kelurahan : Singkup
Kecamatan : Purbaratu
Kota : Tasikmalaya
Tahun Berdiri : 1950
Status Masjid : **Masjid Jami**

Masjid tersebut selama ini menyelenggarakan peribadatan keseharian, majelis ta'lim dan kegiatan sosial keagamaan lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua,

KH. UCE SYARIEF HIDAYAT



Tasikmalaya, 15 Februari 2021

Sekretaris,

H. DIDY BURHANI, M.Ag.



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN PURBARATU
KELURAHAN SINGKUP

Jalan Singkup No.209
TASIKMALAYA
KodePos 46196

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474/04/Kel /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :

Nama DKM	: DKM AL- MUBAROK
Ketua	: YAYAN
Berdiri	: 1950
Bendahara	: ASEP BURHANUDIN
Alamat	: Kp.Cintamanah RT.003 RW.006 Kelurahan Singkup Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

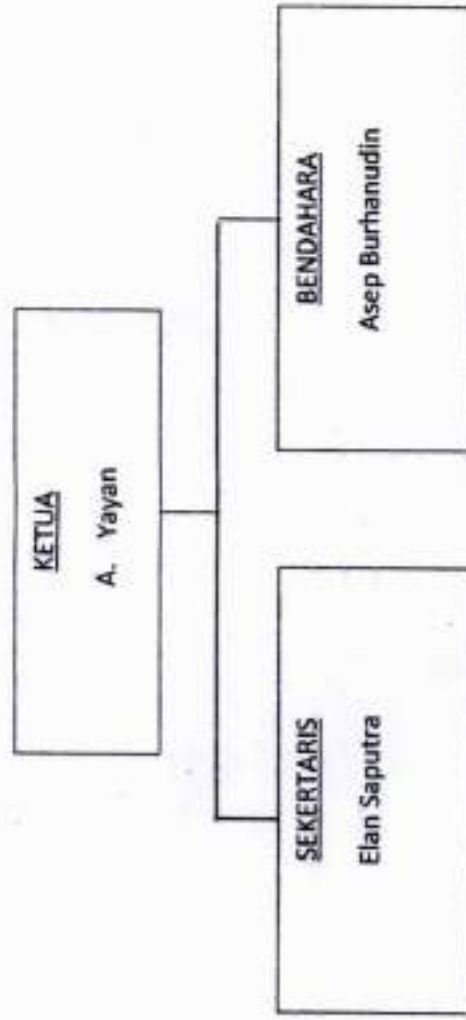
Benar DKM AL -MUBAROK tersebut berdomisili di alamat tersebut diatas.

Demikian keterangan ini dibuatkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



STRUKTUR ORGANISASI

DKM MASJID JAMI AL-MUBAROK CINTAMANAH



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278100606520002

Nama : YAYAN
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 08-06-1962
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat : CINTAMANAH
RT/RW : 003/006
Kec/Desa : SINGKUP
Kecamatan : PURBARATU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
04-09-2012

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278101702820002

Nama : ELAN SAPUTRA
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 17-02-1982
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : KP. CINTAMANAH
RT/RW : 003/006
Kec/Desa : SINGKUP
Kecamatan : PURBARATU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
26-12-2015

[Signature]

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278101611770002

Nama : ASEP BURHANUDIN
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 19-11-1977
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : KP. CINTAMANAH
RT/RW : 003/006
Kec/Desa : SINGKUP
Kecamatan : PURBARATU
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 15-11-2017



KOTA TASIKMALAYA
03-09-2012

[Signature]

0113796766100

AAA. 07018623

DKM AL MUBAROK
KP CINTAMANAH
RT 003 RW 006
KEL SINGKUP KEC PURBARATU
TASIKMALAYA
TID. BERLAKU DUA DAN STEMPEL

0005/CABANG TASIKMALAYA
23/02/2021



Kami sampaikan agar Anda memelihara buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat.

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

23 Feb 2021

Disahkan oleh

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Mubarak" or similar, written over a faint rectangular stamp.

Pejabat Bank

BILANG

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

TASIKMALAYA

AD 320246

1	0	.	1	3	.	1	1	.	1	1	.	1	.	0	0	0	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : MILIK No. 88 " WAKAF "

PROPINSI : JAWA BARAT
 KABUPATEN/KOTAMADYA : TASIKMALAYA
 KECAMATAN : CIBEUREUM
 DESA/KELURAHAN : SINGKUP

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA-

TASIKMALAYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 5307 /19.72

DAFTAR ISIAN 307

No. 004 /19.72

1	0	.	1	8	.	1	1	.	1	1	.	1	.	0	0	.	8	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN . PERTAMA

Halaman :

a) HAK Milik No. 88 " WAKAF " Desa Singkup	f) NAMA PEMEGANG HAK E. MERAH
b) NAMA JALAN/PERSIL Blok Caringin	
c) ASAL PERSIL 1. Konversi Milik Adat C.No. Ps.No.184 D/III 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	g) PEMBUKUAN Tasikmalaya Tgl. 2 Oktober 1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya ttd. Drs. H. UUS SUDARSONO NIP 010 024 564
d) SURAT KEPUTUSAN Uang pemasukan biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Tasikmalaya Tgl. 2 Oktober 1992 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya  Drs. H. UUS SUDARSONO NIP 010 024 564
c) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 3-8-1992 No. 2771/1992 Luas 554 m2 (Lima ratus - lima puluh empat meter per- segi).	i) PENUNJUK Peta Tasikmalaya Lembar 11 Kotak 1.6. Surat Keterangan Kepala Desa Singkup dan Surat Ke- terangan Riwayat Tanah tgl. 27-8-1992 No. 170/III-b/ 1992.

Halaman :

[illegible]

10.18.11.11.1.00088

Nomor hak : m 88

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor : 2771 /19.92.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA BARAT
 Kabupaten/Kotamadya : TASIKMALAYA
 Kecamatan : CIBEUREUM
 Desa/Kelurahan : SINGKUP
 Peta : TASIKMALAYA
 Lembar : 11 Kotak : 1.6 Nomor Pendaftaran :
 Blok : Caringin

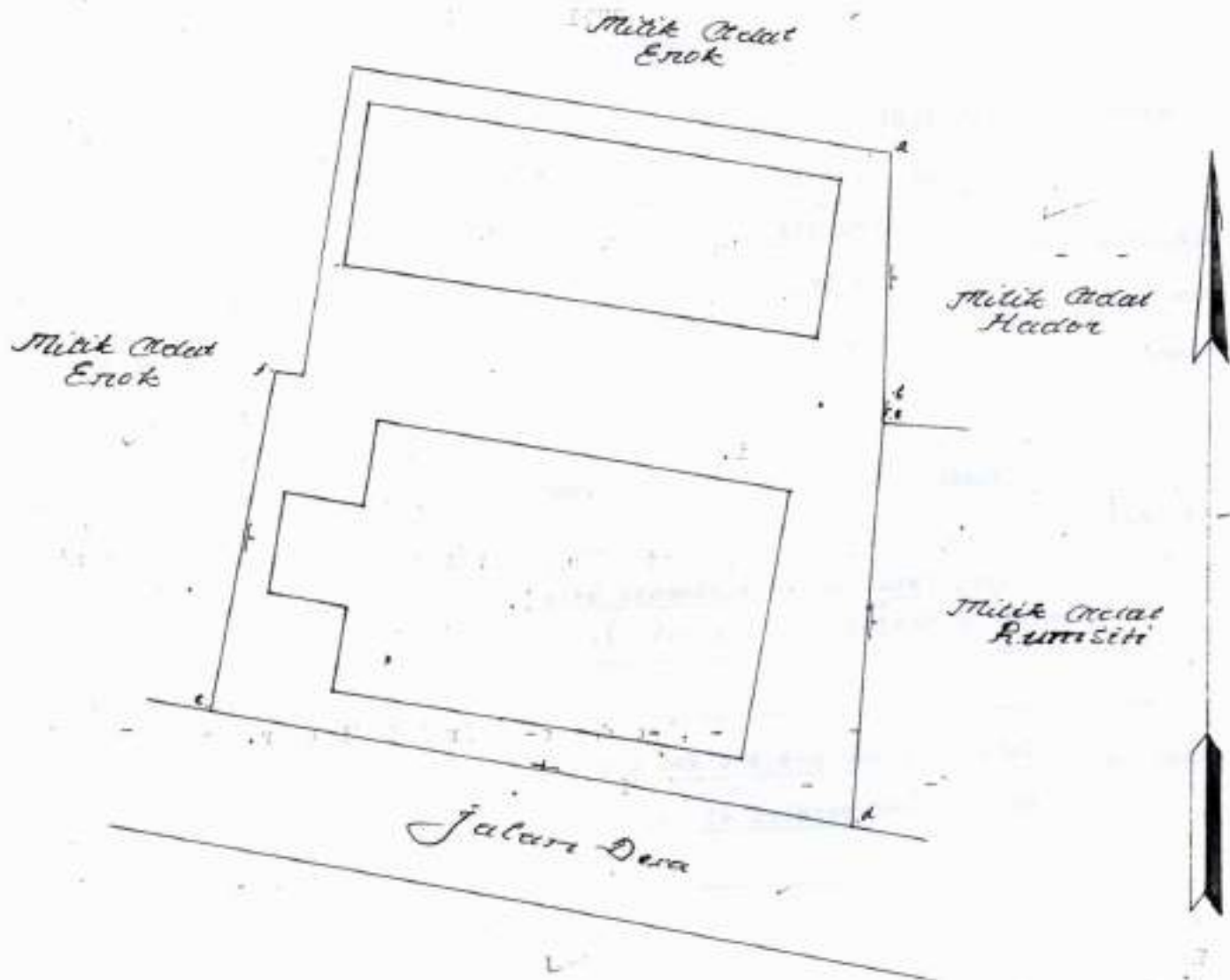
Kadaan Tanah : Sebidang tanah darat diatasnya berdiri dua buah bangunan dari tembok (Masjid dan Madrasah).

Tanda-tanda batas : Tembok-tembok a-b, b-c dan c-d berdiri di luar. Tembok-tembok d-e dan e-f berdiri di dalam.

Luas : 554 m² (Lima ratus lima puluh empat meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh A.YÖÖM

PERBANDINGAN 1 : 25



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain-lain : Asal tanah milik adat C (Kahir) No.

Persil No. 184 D/III.

Daftar Isian 302 tgl. 29 - 6 - 1992 No. 3815

Daftar Isian 307 tgl. 3 - 8 - 1992 No. 5062

UNTUK SERTIPIKAT

Tasikmalaya Tgl. 2 Oktober 1992

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Tasikmalaya



Drs. H. SUS SUDARSONO

NIP

010 024 564

Tasikmalaya Tgl. 3 - 8 - 1992

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya

Tasikmalaya

ttd.

Drs. W. A. L. U. Y. O.

NIP

010 051 481

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : /19..... Nomor hak :
gambar situasi Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :

- a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berulah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersalahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,--
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,--